

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Agama Islam bagi seorang muslim diyakini merupakan agama samawi terakhir yang diturunkan Allah untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Untuk itu ia mengajarkan agar nilai-nilai yang terkandung didalamnya disebarluaskan oleh para pemeluknya kepada kalangan masyarakat luas, hingga pada gilirannya Islam tidak hanya dikenal dan dianut oleh sekelompok orang dan golongan masyarakat tertentu, tapi juga dikenal dan dianut oleh seluruh lapisan masyarakat di dunia ini.

Penyebarluasan nilai-nilai Islam dimaksud, tentu saja tidak hanya terbatas pada pengertian kuantitatif, tapi juga dalam arti kualitatif. Artinya, bukan hanya bagaimana Islam itu dikenal dan dianut oleh masyarakat banyak, melainkan pula bagaimana nilai-nilai ajaran Islam itu terinternalisasikan: dikenal, dipahami, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat.¹

Secara lahiriah, sesuai ajaran yang dianutnya, kesempurnaan seorang muslim ditunjukkan dengan melaksanakan kelima rukun Islam. Puncak dari rukun Islam yang itu adalah ibadah haji ke Baitullah. Haji merupakan kewajiban setiap Muslim yang sudah masuk kategori *istitho'ah* (telah memiliki kemampuan) baik dari aspek lahiriah, batiniah, maupun finansial. Kewajiban haji sebenarnya hanya sekali saja dalam seumur hidup.²

Ibadah haji diwajibkan bagi orang yang sudah mampu, mampu disini yaitu mampu baik dalam fisik dan finansial. Namun tidak semua ummat Muslim dapat menunaikan ibadah haji tersebut. Begitu pula dengan perjuangan ibadah haji ummat Muslim Indonesia dari jaman dahulu penuh dengan tantangan dan rintangan untuk bisa menunaikan ibadah ke tanah suci Mekkah.

¹ Ahmad Sarbini, Internalisasi Nilai Keislaman Melalui Majelis Taklim, *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 5 No. 16 Juli-Desember 2010, 53-69

² Sa'id bin Abdul Qodir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al-Umrah*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm, 2006), 9

Rasulullah SAW sendiri, sepanjang hayatnya hanya sekali berkesempatan menunaikan ibadah haji, yang kemudian moment itu dikenal dengan Haji Wada, yang berarti haji perpisahan. Disebut demikian, karena di puncak ibadah hajinya, yaitu ketika wukuf di Arafah, Rasulullah menyampaikan khutbah atau pidato terakhir di hadapan khalayak. Selesai beribadah haji, Rasulullah jatuh sakit yang mengantarkannya sampai beliau wafat.

Pelaksanaan haji Rasulullah adalah momentum yang sangat ditunggu oleh para sahabat saat itu. Mereka ingin mendapatkan kepastian tentang tuntunan manasik dari Rasulullah untuk menggantikan manasik sebelumnya yang tentu saja dalam pandangan sahabat Rasulullah saat itu sudah terkontaminasi oleh berbagai kepentingan, budaya dan kepercayaan lain.

Mengunjungi Ka'bah memang telah banyak dilakukan secara rutin dan turun temurun jauh sebelum kelahiran Muhammad SAW. Adanya jabatan *Siqayah* (distribusi air zamzam), *Hijabah* (pemegang kunci Ka'bah), *Rifadah* (pengelola donasi),³ yang sudah berlaku sejak masa jahiliyah merupakan bukti bahwa mengunjungi Ka'bah yang kemudian dikenal dengan haji sudah rutin dilakukan setiap tahun, jauh sebelum kelahiran Rasulullah.

Berbekal tata laksana/kaifiyat/manasik haji yang dikehendaki oleh syar'i sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ummat Islam semakin termotivasi untuk melakukan ibadah haji. Dari kepulauan Nusantara saja, lebih khusus lagi dari tanah Pasundan, menurut *Carita Parahiyangan*, sosok Bratalegawa sampai saat ini diyakini sebagai orang pertama yang menunaikan ibadah haji. Diperkirakan ia menunaikan ibadah haji pada pertengahan abad ke empat belas. Karena kepeloporannya ini, Bratalegawa disebut sebagai Haji Purwa Galuh, yang berarti haji yang pertama dari Galuh.⁴

Memasuki masa- masa selanjutnya, belum banyak diketahui berapa jumlah jemaah haji sebenarnya yang berangkat dari kepulauan Nusantara. Namun yang pasti, memasuki abad ke 19 peningkatan itu cukup signifikan. Pada tahun 1878 jumlahnya mencapai 15% dari keseluruhan jemaah haji, tahun 1897-1898

³ Firmansyah, H, *Muhammad SAW pada Periode Mekah*, Jurnal *At-Tafkir*, 12 (1), (2019), 55-77.

⁴ Yoseph Iskandar, *Sejarah Jawa Barat* (Yuganing Rajakawasa), (Bandung : Geger Sunten, 1997), h. 248-249.

mencapai 20%. Bahkan yang mengejutkan, pada tahun 1920 mencapai angka 47% dari total jemaah haji yang berada di tanah suci.⁵ Hanya kurang 3% saja, seluruh jemaah haji di tanah suci saat itu berwajah Nusantara. Melihat jumlah jemaah haji dari kepulauan Nusantara dari tahun ke tahun yang cenderung mengalami peningkatan ini. Pemerintah Kolonial suka atau tidak suka harus melibatkan diri dalam proses perjalanan jemaah haji orang – orang pribumi.

Sejarah masa penjajahan Belanda di Indonesia sendiri menyimpan banyak pelajaran penting yang dapat dipetik. Penjelajah Belanda mengarungi lautan sampai ribuan kilometer dan berhasil menemukan Kepulauan Nusantara. Hingga pada tahun 1596, 4 kapal dagang Belanda memasuki Pelabuhan Banten.⁶

Sejarah ibadah haji di Indonesia pada masa penjajahan Belanda mengalami pasang surut dengan berbagai dinamika yang menyertainya. Di satu sisi, sangat mungkin karena berbagai aturan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda yang tidak tepat. Kurangnya pengetahuan akan ajaran Islam terutama pada awal masa pemerintahan Belanda sehingga mereka tidak berani mencampuri urusan agama, termasuk haji. Namun demikian, di sisi lain kebijakan tidak mencampuri urusan keagamaan tersebut pada prakteknya berlawanan dengan teori yang dikeluarkan, justru para haji sering dicurigai dan bahkan dianggap sebagai pemberontak.⁷

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut pemerintah Belanda pernah mengeluarkan berbagai aturan mengenai pelaksanaan ibadah haji, yaitu pada tahun 1825, 1831, 1852 dan 1859.⁸ Aturan-aturan dimaksud diantaranya berisi pembatasan kuota jemaah haji dari Nusantara maupun persyaratan ketat dan pengawasan pasca haji. Ketakutan pemerintah Belanda tersebut berubah ketika Snouck Hurgronje memberikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi penduduk pribumi yang beragama Islam. Salah satu diantaranya adalah menghapuskan mitos yang mengatakan bahwa ziarah ke Mekah akan mengubah ribuan orang Indonesia

⁵ Zainal, Dakwah Jama'ah Haji Nusantara dari Masa ke Masa, Al Munir 3/5 April (2012).

⁶ Asep Achmad Hidayat, et. al, Masa Kolonialisme Kawasan Asia Tenggara, *Sharia: Jurnal Kajian Islam* Volume 1, No 2, 2024, 126-138

⁷ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*. Cet. I, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 9-10.

⁸ Karel A. Steenbrink. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia abad 19*. Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 236..

yang damai menjadi haji-haji fanatik yang penuh semangat pemberontakan. Usul dan saran yang disampaikan Snouck lahir secara logis berdasarkan analisisnya tentang Islam di Indonesia. Rekomendasi tersebut secara umum berisi pembagian Islam di Indonesia ke dalam dua bagian yaitu Islam Religious dan Islam Politik.⁹

Islam *Religious* membuka kebebasan menjalankan ajaran agama. Bukti dari pelaksanaan pada aspek ini terlihat dengan dihapuskannya ordonasi haji tahun 1859 yang kemudian disusul dengan lahirnya aturan tahun 1902 dan 1905,¹⁰ Menyertai hal itu, dilakukan pula pembukaan Pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan embarkasi haji sejak tahun 1922.

Sejak akhir tahun 1800-an, di Indonesia, kepulangan jamaah haji ke kampung halamannya membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Mereka mendirikan madrasah-madrasah, masjid dan pesantren sekaligus membuka jaringan keilmuan untuk mencerdaskan pribumi, bahkan menjadi motor pemberontakan melawan Belanda. Catatan menarik ini ditemukan dalam Buku Pemberontakan Petani Banten 1888 yang ditulis oleh Sartono Kartodirdjo. Transformasi yang dilakukan oleh para haji ini menurut Azyumardi Azra merupakan Tajdid atau pembaruan bagi muslim Indonesia. Bahkan, langkah-langkah tajdid sebenarnya sudah dimulai sejak sebelumnya, yaitu pada abad 16.¹¹

Tajdid atau pembaruan yang dilakukan para jamaah haji yang baru pulang ini antara lain adalah penggunaan pendekatan tasawuf dan Syariah atau fiqih. Mereka melakukan rekonsiliasi dalam metode pendekatan yang saat itu kebanyakan diwarnai oleh sinkretisme lokal. Praktik pendekatan tersebut juga yang dilakukan oleh KH Ahmad Dahlan pada awal abad 20. Selain itu, pembaruan yang dilakukan adalah penekanan akan pentingnya penggunaan fiqih atau tafsir dalam urusan-urusan umat Islam di Kepulauan Nusantara.

Mencermati sikap dan aktifitas jamaah haji yang cenderung membawa ancaman itu, pemerintah kolonial Belanda sempat melakukan pembatasan bagi

⁹ Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Terj. Daniel Dhakidae. Cet. II, (Jakarta Pusat: Pustaka Jaya, 198), h. 44.

¹⁰ Henri Chambert Loir, Naik Haji di Masa Silam "*Kisah Kisah Orang Indonesia Naik Haji 1482-1964*". Jilid I: 1482-1890. Cet. I, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), h. 55-56

¹¹<https://muhammadiyah.or.id/2022/07/haji-dan-perannya-dalam-pembaruan-islam-di-kepulauan-nusantara/>

jamaah haji yang berangkat dari tanah air menuju ke tanah suci. Hal ini dilakukan karena muncul kekhawatiran sepulangnya mereka dari perjalanan haji itu biasanya terpengaruh oleh gerakan perlawanan terhadap penjajah. Belanda selalu berusaha mengekang atau menghalangi keberangkatan jemaah haji.¹²

Bersamaan dengan upaya pembatasan keberangkatan jemaah haji itu, dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 justru menunjukkan fenomena sebaliknya. Umat Islam semakin termotivasi untuk menunaikan ibadah haji. Pembukaan terusan Suez semakin memperpendek jalur pelayaran antara Asia Tenggara, termasuk Indonesia dengan Timur Tengah. Dengan demikian perjalanan Nusantara ke Mekkah menjadi semakin cepat. Keadaan itu pula yang mendorong minat masyarakat Indonesia pergi haji semakin tinggi, sehingga jumlah jamaah haji yang datang ke Mekkah untuk berhaji pun semakin banyak. Meskipun pemerintah kolonial Belanda berusaha membatasi jumlah kuota haji, namun minat umat Islam Indonesia untuk pergi menunaikan ibadah haji sangat tinggi.

Menyertai konteks ini timbul ide pemerintah kolonial Belanda mengambil suatu kebijakan berkaitan dengan pengelolaan keberangkatan jamaah haji Indonesia. Dari sudut ekonomi, dapat diketahui jika ada masyarakat muslim yang hendak pergi menunaikan haji melalui Singapura ataupun Malaka maka akan dapat mengurangi pendapatan pemerintah kolonial Belanda karena semua kebutuhan sebagaimana layaknya orang pergi haji harus dibeli di sana. Dari sudut politik, Malaka khususnya Singapura merupakan pelabuhan internasional yang memiliki komunitas Muslim Arab dan India yang cukup banyak, di sana juga tempat bersinggah para pedagang, pelajar, guru, sufi dan para jamaah haji.¹³ Sehingga sangat mungkin dari Singapura akan muncul pembaharuan Islam yang nantinya akan mengancam kedudukan Belanda di Indonesia.

Bertambah banyaknya jumlah umat Islam Indonesia yang pergi haji dan bermukim di Mekkah, semakin mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk mengeluarkan berbagai kebijakan politik, guna membendung gerakan-gerakan

¹²<https://gema.uhamka.ac.id/2021/12/12/muhammadiyah-kapal-laut-dan-kesadaran-maritim/>

¹³ Ira M. Lapindus, *Sejarah Sosial Umat Islam* Bag.3, Terj. Ghufron A. Mas'adi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 328

yang nantinya akan merusak kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda menyadari ketidak-pedulianya selama ini terhadap perjalanan haji umat Islam Indonesia, secara tidak langsung menumbuhkan fanatisme sehingga bisa mengancam eksistensi politik pemerintah Belanda di Indonesia.¹⁴

Dominasi kekuasaan Belanda sebagai bangsa penjajah terhadap masyarakat pribumi, semakin lama semakin menekan serta menjerat kepentingan dan hak masyarakat pribumi.¹⁵ Sebagai penguasa daerah jajahan, Belanda dengan leluasa membuat kebijakan yang bisa memberikan legalitas hukum bagi perbuatannya selaku penjajah. Dalam masalah haji, sudah sejak lama Belanda menunjukkan kecenderungan membatasi dan mempersulit umat Islam Indonesia untuk pergi menunaikan ibadah haji.

Perilaku kolonialisme pemerintah Hindia Belanda yang tidak biasa ini, terlihat dalam kebijakan mereka terhadap aktivitas ibadah haji yang dilakukan oleh penduduk muslim nusantara yang merupakan koloni utama Kerajaan Belanda. Keikutsertaan penduduk muslim Nusantara menjalani tradisi ibadah tahunan ini, sebenarnya disadari oleh pemerintah Hindia Belanda akan berpotensi menyuburkan fanatisme religi (berupa sikap anti penguasa kafir) dan dapat mengancam keamanan koloni. Situasi ini seharusnya memunculkan asumsi bahwa pemerintah kolonial akan memberangus aktivitas religius tersebut., seperti apa yang pernah mereka lakukan terhadap aksi - aksi beraroma reilgius ala kaum paderi atau terhadap gerakan “para pengaku Imam Mahdi”, Imam juru selamat, dan aktivitas tarekat populer yang terdapat dalam gerakan millenarisme (di mana pergerakan ini sangat marak kala itu).¹⁶

Aktivitas ibadah haji seperti ini, menjadi bola ‘amat’ panas bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Aktivitas massal perjalanan haji penduduk pribumi yang cukup “berisik” itu, dipandang begitu kollosal di mata pemerintah Hindia Belanda. Kondisi demikian, memaksa mereka untuk terlibat dalam mengatur dan mengontrol tradisi tahunan tersebut. Hal lain, yang juga menjadi

¹⁴ M. Dien Majid, *Berhaji Di Masa Kolonial* (Jakarta: CV Sejahtera, 2008), h. 84

¹⁵ Tim Penyusun Buku PWNu Jatim, *Peranan Ulama Dalam Perjuangan Kemerdekaan* (Surabaya: Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, 1995), h. 27.

¹⁶ Baharuddin Aritonang, *Orang Batak Naik Haji*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003), h.33-3

pertimbangan bahwa perjalanan haji menimbulkan banyak kerumunan massa dalam persiapannya yang dapat berpotensi memicu kekacauan dan fanatisme.¹⁷

Pemerintah Hindia Belanda, secara umum juga sudah lama memiliki persepsi negatif dalam memandang sejumlah tradisi umat Islam pribumi, termasuk aktivitas ibadah haji. Khusus pada tradisi haji muslim pribumi, pemerintah kolonial merasakan adanya kecenderungan perilaku anti penguasa dari para jemaah haji yang baru kembali dari tanah suci dan menularkannya kepada masyarakat awam yang memang sangat memuliakan para haji. Oleh karena itu, bisa dipahami kalau muncul keinginan di kalangan pemerintah kolonial Belanda untuk mengikis bahkan berupaya mengikis keinginan dan memadamkan semangat berhaji di kalangan penduduk pribumi.¹⁸

Fenomena inkonsisten Belanda dalam pembuatan regulasi perhajian, yang kebetulan bersamaan dengan dinamika sosial-politik Nusantara yang meledak-ledak sepanjang abad itu, memunculkan dugaan bahwa memang karena faktor sosial-politik itulah yang mempengaruhi pertimbangan atau dasar pemikiran para perancang regulasi kolonial ketika merumuskan materi peraturan yang akan ditetapkan. Masalahnya adalah, nampaknya tidak selalu dalam berbagai regulasi haji tersebut dikemukakan alasan atau dasar pemikiran, kenapa suatu ketentuan harus diberlakukan.¹⁹

Realitas yang muncul adalah bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda ini tidak sepenuhnya ditaati oleh umat Islam Indonesia yang hendak melaksanakan ibadah haji. Umat Islam beranggapan bahwa peraturan ini merugikan dan memberatkan umat, maka mereka mencari jalan lain untuk pergi ke Mekkah.²⁰ Banyak diantara para jemaah haji yang pergi atau pulang haji menggunakan embarkasi Singapura atau Malaka.²¹

¹⁷ Yecki Bus, dkk, *Pengaruh "Dinamika Sosial Politik" Muslim Di Hindia-Belanda Terhadap Regulasi Ibadah Haji Oleh Pemerintah Kolonial Belanda* (Padang: Pusat Penelitian IAIN Imam Bonjol Padang, 2015), h. 2

¹⁸ Karel,Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 232

¹⁹ Yecki Bus, dkk, *Pengaruh "Dinamika Sosial Politik"*, h. 7

²⁰ Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 139

²¹ M. Dien Majid, *Berhaji Di Masa Kolonial* (Jakarta: CV Sejahtera, 2008), h. 83

Memperhatikan Resolusi pada tanggal 18 Oktober 1825 No. 9 yang dirasakan masih banyak kekurangan, maka pemerintah kolonial Belanda menyempurnakan Resolusi tersebut dengan mengeluarkan ordonansi haji pada tahun 1831, 1859, 1875, 1881, 1898, 1902, 1909, 1911, 1915, 1922, 1923, 1927, 1932 dan 1937. Kebanyakan dikeluarkannya ordonansi haji pasca Resolusi 1825 adalah sebagai penyempurnaan dari ordonansi-ordonansi sebelumnya. Adapun ordonansi haji pada tahun 1932 memberi dasar hukum atas pemberian izin bagi organisasi benefit umat Islam Indonesia, untuk menyelenggarakan pelayaran haji.²² Kebijakan ordonansi haji kali ini tidak lepas dari peran organisasi keagamaan Muhammadiyah. Berdasarkan kongres ke-17 di Minangkabau pada tahun 1930, Muhammadiyah merekomendasikan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk membangun pelayaran haji sendiri bagi jamaah haji Indonesia.²³

Muhammadiyah berpandangan untuk membantu kaum muslimin mengatasi sulitnya akses terhadap ibadah haji di zaman itu, Persyarikatan Muhammadiyah harus berinisiatif menghadirkan solusi dengan mendirikan lembaga khusus yang menangani masalah haji. Muhammadiyah ketika didirikan sudah merasa prihatin terhadap perjalanan haji yang tidak terkoordinir rapi. Kyai Haji Ahmad Dahlan berinisiatif dan langsung memerintahkan untuk mendirikan Bagian Penolong Haji Muhammadiyah. Orang pertama yang disertai tugas melakukan penelitian dan perbaikan layanan haji oleh Kyai Ahmad Dahlan ini adalah Kiai Soedja. Apabila selama ini orang pertama yang memimpin kementerian agama dikenal kader Muhammadiyah, yaitu Allahyarham Prof. Dr. H.M. Rasjidi²⁴, Muhammadiyah juga nampaknya memelopori langkah-langkah terorganisir perbaikan layanan haji di Indonesia yang di kemudian hari menjadi cikal bakal lahirnya Direktorat Haji.

Berdasarkan pandangan banyak sejarawan, terlihat adanya indikasi bahwa berbagai aturan dalam aneka regulasi perhajian yang diberlakukan pemerintah kolonial sepanjang abad ke-19 dan awal abad 20 dipengaruhi oleh perkembangan

²² Staatsblad van Nederlansch-Indie Tahun 1932 No. 554 Pasal 22a

²³ Ali Muftodi, *Haji Indonesia Dalam Perspektif Historis*, disampaikan dalam peresmian Jabatan Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003, h. 14

²⁴<https://gema.uhamka.ac.id/2021/12/12/muhammadiyah-kapal-laut-dan-kesadaran-maritim/>

atau pergolakan sosial politik yang terjadi pada muslim nusantara.²⁵ Namun demikian, persepsi tersebut tidak menjelaskan sama sekali apakah perkembangan sosial-politik itu merupakan satu- satunya dasar pertimbangan perumusan regulasi-regulasi haji, atau hanya sebagian regulasi saja, atau bisa jadi juga pengaruh yang dipicunya kecil saja atau terbatas. Selain itu persepsi di atas juga belum bisa menjelaskan alasan yang jelas dari penguasa kolonial mengapa perubahan sosial-politik tersebut mempengaruhi mereka dalam merumuskan aturan dalam perhajian bagi Muslim nusantara.

Perjalanan sejarah pengelolaan haji di Indonesia patut menjadi perhatian bersama. Dari sisi pengelolaan pelaksanaan perjalanan ibadah haji pada era kolonial Belanda belum terorganisir secara resmi, sehingga dari sudut pandang manajemen, perjalanan ibadah haji dikelola hanya ala kadarnya.²⁶ Terlebih hal ini kalau mengingat pembinaan pada aspek ibadahnya.

Pelaksanaan ibadah haji tidak hanya sebagai ritus keagamaan tetapi di samping hal tersebut digunakan pula sebagai alat dalam menyebarkan sebuah ideologi, tentu bagi golongan nasionalis akan selalu berjuang demi tercapainya negara kesatuan sebagaimana yang telah di proklamirkan, dengan hal tersebut golongan yang pro Republik Indonesia akan selalu mempengaruhi ummat Islam dengan berbagai pendekatan, khususnya dalam hal keagamaan, agar mereka dapat mendukung tercapainya negara kesatuan.

Sejarah perkembangan layanan perjalanan ibadah haji menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih jauh, karena pengelolaan haji Indonesia ke depan tidak akan terlepas dari sejarah panjang proses perjalanan haji umat Islam Nusantara. Catatan sejarah dari warisan pengelolaan haji masa pra kolonial, masa kolonial, hingga masa reformasi bisa menjadi bahan untuk perbaikan haji di masa yang akan datang. Di tambah lagi dengan pengelolaan secara modern agar sisi pelayanan, kenyamanan, juga kepuasan jamaah haji dalam melaksanakan ritual

²⁵ Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji*, Terj. Soedarso Soekarno, (Jakarta, INIS, 1997), h. 66-70

²⁶ Nur Ikhwan Harahap, *Haji Di Masa Kolonial Ordonasi Dan Resolusi, Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences* Vol. 4, No. 1 (2023), pp.67-86, Doi : 10.30821/islamijah.v3i3.17078

ibadah menjadi kunci utama di dalam keberhasilan dan kesuksesan pengelolaan haji di Indonesia.

Realitas lain yang juga menjadi pertimbangan pentingnya melakukan penelitian berkenaan dengan pelayanan haji ini adalah kesiapan bekal pengetahuan para jemaah haji. Jauh setelah masa penjajahan kolonial, di masa yang sudah dibantu dengan fasilitas serba canggih saat ini, banyak jemaah mengaku menjelang berangkat haji belum mampu memiliki bekal ilmu agama yang memadai untuk beribadah haji. Bisa dibayangkan bagaimana dulu di masa Kolonial dengan serba keterbatasan sarana, fasilitas, maupun kesempatan jemaah haji bisa melakukan perjalanan dan beribadah secara mandiri.

Berikut ini adalah cerita lucu jemaah haji Indonesia yang diceritakan oleh H. Boestami Ibrahim dalam prasarnya yang dimuat di dalam bundel ke 22 Suara Muhammadiyah 1-12-1359 / Februari 1940 hal 243.

Sebagai iseng-iseng mari kita lihat satoe kedjadian jang memang terdjadi, kami lihat dan kami perhatikan dengan mata sendiri, jaitoe : “Pada satoe masa datanglah djama`ah hadji dari Indonesia sekoempoelan jang tiada kurang dari 60 orang seperangkatan, sampai di Mekkah disamboet oleh Sjekh djama`ah dengan hati gembira, setelahnja ditentukan tempatnja oleh Sjekh, maka mereka itu disoesoen sebagai orang yang berbaris laloe sjekh mengambil Moetawif (orang jang akan mengadakan batjaan Tawaf dan Sa`i), kemoedian dibawalah djama`ah tadi tawaf ke BAITIL-LAHI, mereka membatja apa jang dibatja moetawif jang berdjalan dimoekanya itoe, sekelimat tiada berubah, sehabis tawaf pergi Sa`i ke Mas`a (tempat mengerdjakan sa`i) djoega keadaan seperti tawaf tadi, djama`ah membatja do`a sebagaimana jang dibatjakan moetawifnja. Karena tempat sa`i itoe boekan tertentoe tempat sa`i sadja, tetapi sudah seperti gang jang kiri kananja ada toko-toko, orang lintas dan hewan poen lintas pula, kebetoelan sedang djama`ah terseboet dengan moetawifnja lagi Sa`i itu, tiba-tiba melintas seekor andjing; maka moetawif mengusir andjing itoe dengan katanja **Djir** (kata-kata oentoek mengoesir), oleh djama`ah kita tadi disangkanja kata Djir itu do`a sa`i djoega, maka mereka serentak dan sederoen poela bersama mengucapkan “Jiiiiirrr!” Bagaimana perasaan Moetawif, perasaan orang banjak jang sama mendengar, perasaan penoelis sendiri jang toeroet berdiri di tempat itoe karena menantikan famili jang kebetoelan sedang sa`i itoe sebenarnja tiada perloe kita toeliskan lagi, tentoe sama kita makloemi.²⁷

²⁷ Suara Muhammadiyah No 10 tahun ke XXII, (Jogjakarta : November 1940), 243.

Saat ini saja, tidak sedikit dijumpai banyak calon jemaah haji yang tidak memiliki kesiapan pengetahuan ibadah haji. Secara praktis, dalam pandangan umumnya calon jemaah haji yang dipentingkan adalah mendapatkan predikat *istitho'ah* (mampu) berangkat ke tanah suci, selama perjalanan dan di tanah suci mengikuti arahan dari petugas/pembimbing, selanjutnya kembali ke kampung halaman dengan menyandang panggilan haji mabrur dari masyarakat. Idealnya, sebelum keberangkatan calon jemaah haji telah memiliki bekal pengetahuan yang cukup mengenai manasik haji, serta memahami makna dan hakikat setiap proses dan pergerakan dalam ibadah haji agar muncul penghayatan yang maksimal sehingga kemabruran itu betul-betul menjadi milik jemaah setelah selesai menjalani prosesi ibadah haji. Realitas ini harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pihak-pihak terkait termasuk organisasi keagamaan (Islam) dan salah satunya adalah Muhammadiyah (1912) yang tidak saja menjadi mitra pemerintah Republik Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1942, namun sudah turut menyertai pahit getirnya hidup dengan pemerintah kolonial selama lebih kurang 33 tahun sebelumnya.

Ruang lingkup dalam pelayanan haji dan umrah yang dikelola oleh pemerintah melalui Departemen Agama Republik Indonesia dan sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 1999, serta Keputusan Menteri Agama No. 244 tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji dan umrah serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/296 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam hal ini Departemen Agama dalam menjalankan pelayanan jemaah haji yaitu memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh Jemaah haji mulai dari proses pendaftaran sampai dengan proses pemberangkatan Jemaah haji ke tanah suci.²⁸

Di lingkungan Muhammadiyah sendiri, terdapat sebuah unit pembantu pimpinan yang berkhidmat dalam haji dan umrah. Unit ini dibentuk selepas Muktamar Muhammadiyah ke 48 tahun 2022 di Surakarta melalui surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 48/KEP/I.0/B/2023 yang mencantumkan

²⁸ Dindin Solahudin, et. al, Manajemen Strategik Rekrutmen dalam Meningkatkan Kuantitas Jemaah Haji dan Umrah, *Jurnal MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra* Volume 2, Nomor 2, 2023, 161-178

bahwa salah satu UPP Muhammadiyah periode 2022-2027 adalah Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah disingkat LPHU. Sepintas, dari dokumen ini diketahui bahwa secara resmi Muhammadiyah baru membentuk sebuah UPP yang langsung menangani haji dan umrah di usianya yang sudah memasuki 111 tahun. Padahal perjalanan haji adalah kegiatan rutin ummat Islam yang dilakukan setiap tahun karena memang merupakan salah satu rukun Islam. Jika memang demikian, apa Muhammadiyah sebelum tahun 2023 tidak memandang penting terhadap program dan kegiatan pelayanan jemaah haji ? Padahal diketahui bahwa Muhammadiyah didirikan oleh K H Ahmad Dahlan tidak lama setelah kepulangan pendirinya itu dari tanah suci untuk menunaikan ibadah haji untuk yang kedua kalinya, dan dalam realitasnya banyak Kelompok – kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU) yang mengatas-namakan Muhammadiyah maupun ‘Aisyiyah

Muhammadiyah, sejak awal pendirian dan perkembangannya yang memang di masa penjajahan Kolonial Belanda diketahui banyak berkontribusi langsung dalam segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi, baik itu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, maupun persoalan – persoalan keagamaan langsung. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya sekolah-sekolah Muhammadiyah, klinik, dan rumah yatim, demikian juga dengan perangkat pendukung organisasi lainnya seperti mendirikan ‘Aisyiyah sebagai organisasi kewanitaan Muhammadiyah, Hizbul Wathan di bidang kepanduan, demikian juga Majelis Tarjih dan Tabligh yang langsung menyentuh aspek keagamaan. Semua itu telah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, nampaknya juga tidak mungkin Muhammadiyah untuk tidak menunjukkan sikapnya terhadap proses pelayanan, perlindungan dan perjalanan jemaah haji di masa Kolonial. Hal ini terbukti ketika pemerintah Kolonial Belanda yang sejak tahun 1873 memberikan kontrak kepada tiga perusahaan pelayaran, yaitu Nederland, Rotterdamsche Llyod dan Ocean, yang kemudian dikenal dengan istilah Kongsi Tiga,²⁹ pada tahun

²⁹ De Sumatra Post, *Nederland Indie's*, terbit tanggal 20 Oktober 1926 dan Saleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, h. 140

1921, Muhammadiyah yang dipimpin K. H. Ahmad Dahlan menuntut usulan perbaikan haji Bersinergi dengan usulan perbaikan tersebut, di lingkungan internal persyarikatan Muhammadiyah sendiri upaya perbaikan haji ini terus menggelinding dari kongres ke kongres sejak tahun 1935 sampai tahun 1941, yaitu mulai dari kongres ke 24 di Banjarmasin sampai kongres ke 29 di Yogyakarta.³⁰

Paparan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa perjalanan ibadah haji bukan saja menjadi perhatian jamaah yang bersangkutan, namun juga menyita perhatian pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat luas lainnya. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Muhammadiyah, organisasi yang berdiri tahun 1912 dan tentu saja belum memiliki pengalaman mengelola pemberangkatan jemaah haji tapi sudah berani menyampaikan usulan perbaikan perjalanan haji kepada pemerintah kolonial Belanda.

Hal ini menarik untuk diteliti mengingat animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci, dari dulu sampai sekarang, dari tahun ke tahun terus bertambah, sementara di sisi lain pemerintah Hindia Belanda khususnya bersikap ambigu. Di satu sisi Belanda sangat khawatir terhadap munculnya akitifitas dan pergerakan pan islamisme yang dilakukan jamaah haji sekembalinya dari tanah suci, di sisi lain, secara ekonomis Hindia Belanda pun tergiur untuk meraup keuntungan dari jasa pelayanan jemaah haji yang kemudian dibuktikan dengan terjalannya kontrak bersama tiga perusahaan pelayaran yang dikenal dengan istilah tiga kongsi itu.

Topik utama penelitian ini adalah peran Muhammadiyah dalam pelayanan jemaah haji Indonesia di masa Kolonial (1912 – 1942). Dipilihnya Muhammadiyah sebagai objek penelitian, mengingat bahwa dalam beberapa referensi diketahui Muhammadiyah adalah satu-satunya organisasi yang pernah menyampaikan usulan perbaikan pelayanan jemaah haji kepada pemerintah Kolonial. Adapun terkait dengan pemilihan rentang waktu antara 1912 sampai tahun 1942 semata- mata untuk menyesuaikan dengan salah satu sub bahasan topik ini, yaitu usulan Muhammadiyah kepada pihak Kolonial. Diketahui bahwa

³⁰ Affan Rangkuti, *Bulan Sabit Bintang Lima* (Jakarta: Ezpose, 2016), h 4

berakhirnya cengkaman kuku para penjajah di Nusantara adalah pada tanggal 17 Agustus 1942, sementara tahun 1912 adalah tahun berdirinya Muhammadiyah.

B. Rumusan Masalah

Pemaparan sebagaimana diuraikan dalam latar belakang tersebut menunjukkan bahwa perjalanan jemaah haji dari kampung halaman menuju tanah suci sampai kembali lagi ke kampung halamannya masing masing menyita keterlibatan berbagai pihak. Setidaknya melibatkan pemerintah, perusahaan transportasi, petugas kesehatan maupun pembimbing atau penyuluh yang khusus memberikan arahan dan bimbingan manasik haji. Dimaklumi bahwa pemerintah Kolonial juga hadir dan melibatkan diri dalam layanan perjalanan jemaah haji, namun berdasarkan beberapa referensi, saat itu Muhammadiyah justru sempat menyampaikan usulan perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan jemaah haji yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang saat itu belum memenuhi harapan. Apa sebenarnya yang menjadi alasan Muhammadiyah menyampaikan usulan perbaikan haji kepada pemerintah Kolonial saat itu ? Masalah ini semakin menarik jika dipertanyakan juga, apa dibalik usulan Muhammadiyah kepada pemerintah Kolonial itu, Muhammadiyah sendiri memiliki pengalaman dalam pelayanan terhadap calon jemaah haji Indonesia ? Berdasarkan masalah tersebut dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Mengapa Muhammadiyah memandang penting untuk berkontribusi melayani jemaah haji Indonesia pada masa Kolonial (1912 – 1942)?
2. Bagaimana kontribusi Muhammadiyah terhadap jemaah haji Indonesia pada masa Kolonial (1912 – 1942)?
3. Bagaimana proses pelayanan dan bimbingan haji yang dilakukan oleh Muhammadiyah kepada jemaah haji Indonesia pada masa Kolonial (1912 – 1942)?
4. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam proses pelayanan dan bimbingan haji yang dilakukan oleh Muhammadiyah kepada jemaah haji Indonesia pada masa Kolonial (1912 – 1942) disertai dengan solusi yang diberikannya?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada beberapa pertanyaan sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis alasan Muhammadiyah berkontribusi dalam pelayanan jemaah haji Indonesia pada masa Kolonial (1912 – 1942);
2. Mengidentifikasi dan menganalisis kontribusi Muhammadiyah terhadap jemaah haji Indonesia pada masa Kolonial (1912 – 1942);
3. Mengidentifikasi dan menganalisis proses pelayanan dan bimbingan haji yang dilakukan oleh Muhammadiyah kepada jemaah haji Indonesia pada masa Kolonial (1912 – 1942); dan
4. Mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam proses pelayanan dan bimbingan haji yang dilakukan oleh Muhammadiyah kepada jemaah haji Indonesia pada masa Kolonial (1912 – 1942) disertai dengan solusi yang diberikannya.

D. Kegunaan Penelitian

Dipastikan sebuah rangkaian penelitian harus memiliki kegunaan yang pasti. Setidaknya terdapat dua kegunaan yang melekat dalam sebuah penelitian, yaitu pada aspek teoritis dan aspek praktis. Berikut ini adalah kegunaan-kegunaan penelitian ini ditinjau dari kedua aspek tersebut.

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu dapat memperkaya pengetahuan mengenai nilai agama terutama pada aspek fiqh dan layanan jemaah haji.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dan pengembangan bagi peneliti berikutnya terutama dalam perkembangan studi sejarah.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi institusional

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan awal bagi kajian lebih lanjut, khususnya untuk membuat kebijakan dalam pemahaman agama tentang

ibadah haji, terutama menyangkut teknis dan pelaksanaan pelayanan, bimbingan dan perlindungan terhadap jemaah haji. Harapannya, dengan penelitian ini, bagaimanapun kebijakan yang diambil lebih mempunyai landasan ilmiah yang kuat, sehingga tidak bersifat memaksakan kehendak, yang dalam beberapa hal dapat merugikan berbagai pihak atau pihak tertentu.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat secara universal. Lebih khusus, menjadi salah satu sumber pengetahuan tentang sejarah pelayanan jemaah haji Indonesia pada masa kolonial dan peran serta kontribusi Muhammadiyah pada aspek yang sama.

c. Para pihak terkait

Penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang sudah atau akan melakukan kerja-sama, bermitra atau juga setidaknya akan memanfaatkan Muhammadiyah sebagai tempat/lembaga bimbingan layanan ibadah haji agar semakin yakin terhadap kredibilitas dan kapabilitas Muhammadiyah dalam memberikan layanan kepada jemaah haji. Melalui penelitian ini terbukti secara ilmiah bahwa Muhammadiyah telah berperan aktif dan berkontribusi besar dalam pelayanan jemaah haji, bahkan sejak masa Kolonial.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Sudah banyak penelitian yang kajiannya fokus tentang ibadah haji. Demikian halnya juga yang melakukan penelitian tentang Muhammadiyah, baik terkait sosok K. H. Ahmad Dahlan, penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga pendidikan Muhammadiyah, lembaga sosial dan aspek-aspek lainnya. Nampaknya, penelitian yang fokus kepada sejarah peran dan kontribusi Muhammadiyah dalam melayani jemaah haji Indonesia terutama pada masa Kolonial, sampai saat ini masih sangat jarang. Oleh karena itu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, berikut ini dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan.

1. Mugiyanto, dengan judul “*Manajemen Perjalanan Haji Di Kabupaten Kebumen Perspektif Pariwisata*”. Disertasi mahasiswa Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga 2020.

Penelitian ini menunjukkan tentang potret manajemen perjalanan haji di Kabupaten Kebumen yang menerangkan bahwa Kabupaten Kebumen menyelenggarakan ibadah haji dengan melaksanakan bimbingan manasik dan pemberangkatan jamaah haji dari Kabupaten Kebumen ke Embarkasi Donohudan serta pemulangannya melalui Debarkasi Donohudan dan kembali ke Kabupaten Kebumen. Hasil lain dari penelitian ini, menunjukkan tentang alasan manajemen pariwisata dapat diterapkan ke dalam manajemen haji, sebab manajemen pariwisata reinvensi dengan manajemen haji. Manajemen pariwisata berupa aset wisata, akomodasi, transportasi dan pelayanan serta pemasaran dapat diimplementasikan kedalam manajemen haji berupa pendaftaran haji, BPIH, pembimbingan ibadah haji dan akomodasi serta transportasi haji.

2. Umar Yahya, dengan judul “*Ketaatan Berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang (Studi Analisis Kesenjangan Pemahaman dan Pelaksanaannya)*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana UIN Alauuddin Makassar, 2011.

Di dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim di Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap adanya kesenjangan pemahaman ketaatan berhaji dengan ibadah sosial lainnya. Faktor yang lebih dominan melatar belakangi adalah; a) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan terhadap ajaran haji (35%), dan b) Keinginan kuat untuk mendapatkan gelar “haji/hajjah” setelah melaksanakan ibadah haji, yang memiliki prestise tersendiri di tengah masyarakat (76,66 %).

Jika kedua faktor tersebut dianalisa, maka dapat dipahami bahwa masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang yang memahami betul tentang kewajiban melaksanakan haji baru ada 21,34 %, sedangkan yang memahami bahwa orang-orang tertentu saja yang wajib melaksanakan haji masih tinggi yakni 78,66 %. Ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Muslim terhadap ketentuan berhaji, baik dalam hal persyaratan, ilmu manasik dan konsekuensi berhaji masih kurang. Dalam ketentuan berhaji itu disyaratkan bagi

orang yang mampu untuk menuju ke derajat takwa di samping aspek kesalehan pribadi maupun kesalehan sosial.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat muslim di Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap kewajiban berhaji belum banyak menyentuh pada aspek substansi dari ajaran ibadah haji. Terkait hal ini ditemukan faktor-faktornya adalah ; a) pendidikan calon jamaah haji sebagian besar adalah tingkat sekolah dasar (46,84 %), b) sumber informasi untuk berhaji lebih besar melalui ikatan kekeluargaan (50 %) dan c) calon jamaah haji tahun 2008/2009 berdasarkan jenis pekerjaan/profesi yang terbanyak adalah profesi sebagai ibu rumah tangga (63,4 %).

3. Zahdi, dengan judul “*Manajemen Haji Dan Umrah (Analisis Pencapaian Kepuasan Layanan Haji Dan Umrah Di Kota Bandar Lampung)*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung 2021.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa aspek lingkungan (*Surroundings*) dilakukan melalui beberapa strategi pelayanan yang baik dan memenuhi standart pelayanan prima. Kualitas penyedia jasa mempunyai karakter pelayanan tersendiri sebagai ciri khas keunggulan masing-masing. Pihak penyelenggara menjaga kenyamanan dan kepuasan jamaah. Kemampuan (*Skill*) pelayanan profesional dengan fasilitas yang memadai dan ditunjang degan jaminan keselamatan (*Safety*) mulai dari daerah asal sampai kembali lagi ke daerah asal, sangat diutamakan. Berdasarkan distribusi frekuensi terkait manajemen Haji dan Umrah (analisis pencapaian kepuasan layanan Haji dan Umrah di Kota Bandar Lampung) memiliki tingkat capaian cukup baik atas pelayanan penyedia jasa.

4. Akhmad Syaekhu Rakhman dan Fahmi Hidayat, dengan judul “*Perjalanan Ibadah Haji Masyarakat Jawa pada Masa Kolonial (1905 – 1942)*”. Wiksa, Vol. 1, No. 1, 2022.

Penelitian ini menggambarkan tentang situasi sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Akhir Abad 19, menjabarkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap penyelenggaraan ibadah haji di Jawa, akitivitas haji di Jawa

hingga masa akhir pemerintahan kolonial Belanda. Dari hasil penelitian teridentifikasi bahwa keadaan ekonomi yang meningkat dalam sektor pertanian, perkebunan hingga perdagangan memberikan kesempatan bagi masyarakat pribumi untuk menjalankan ibadah haji.

Selanjutnya, pada awal abad ke 20, di saat terjadi peningkatan terhadap jumlah calon jamaah haji yang berasal dari Jawa, kebutuhan akan sarana dan prasarana untuk pengangkutan calon jamaah haji yang berasal dari wilayah Jawa dilakukan oleh pemerintah kolonial menggunakan sarana transportasi yang sebelumnya digunakan untuk mengangkut hasil-hasil komoditi perdagangan. Disebutkan juga bahwa calon jamaah haji mendapatkan informasi terkait dengan detail perjalanan haji pada saat itu hanya berbekal dari informasi-informasi yang didapatkan oleh para warga melalui selebaran-selebaran yang diberikan para agen perjalanan haji.

5. Mustain, dengan judul: “*Pembatasan Ibadah Haji di Indonesia (Perspektif Politik Hukum Islam)*”, Tesis Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa ibadah haji sebagai rukun Islam kelima sangat diminati oleh mayoritas umat Islam. Kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas, penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam. Untuk itu, dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut tidak lepas dari politik hukum Islam (*Siyasah Syar’iyyah*) yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu proses regulasi tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini tidak lepas dari: (1) Politik perhajian perspektif politik hukum Islam (*Siyasyah Syar’iyyah*) oleh Pemerintah Indonesia, (2) Analisis terhadap produk hukum pembatasan Ibadah Haji oleh Pemerintah Indonesia.

Pembahasan ini diteliti dengan melihat konfigurasi lahirnya peraturan perundang-undangan dimaksud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam regulasi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia sangat

terasa. Untuk itu, pemerintah sebagai pemegang amanah kepemimpinan yang mempunyai tugas pengganti kenabian harus meletakkan dasar-dasar hukum sebagai panglima kebijakan. Data pengkajian dan analisa ini menggunakan pendekatan historis. Data berasal dari studi kepustakaan, dengan mengetengahkan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian.

6. Istikomah, dengan judul “*Pelaksanaan Ibadah Haji Abad Ke 19 Dan Dampaknya Terhadap Perlawanan Rakyat Kepada Kolonialisme Belanda*”. Tamaddun, Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2017.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Haji pada abad ke 19 merupakan alat untuk mentransmisikan budaya dan doktrin agama. Tantangan yang dihadapi oleh calon jamaah haji yakni berasal dari pemerintah Belanda sebagai pengelola haji. Peraturan yang diterapkan mulai dari sebelum berangkat sampai sepulang dari tanah suci sangat mempersulit jamaah. Naiknya status sosial setelah menunaikan haji memiliki pengaruh tersendiri bagi masyarakat.

Haji memiliki makna dan pengaruh yang signifikan pada abad ke 19. Haji mampu menggerakkan kekuatan sosial dan kultural untuk melawan Belanda. Oleh karena itu, Belanda memberlakukan kebijakan khusus terkait ibadah haji yang tujuannya untuk meminimalisir jumlah jamaah haji dari Indonesia. Namun pada akhirnya kebijakan haji tersebut tidak memberikan dampak yang berarti bagi jamaah haji. Sehingga tetap muncul perlawanan-perlawanan umat Islam yang dipimpin oleh para pemuka agama Islam yang bertitel haji.

7. Muhammad Irfai Muslim, dengan judul “*Historiografi Manajemen Haji Di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan*”. Jurnal MD Vol. 6 No. 1, Januari - Juni 2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibadah haji menjadi ritual yang diselenggarakan setiap setahun sekali dan harus dilakukan oleh setiap Muslim yang mampu sedikitnya sekali dalam seumur hidup, di mana pun ia berada, termasuk di dalamnya masyarakat Muslim Indonesia. Perkembangan penyelenggaraan haji dari masa ke masa menjadi menarik untuk didiskusikan, mengingat bahwa ibadah haji pasti akan berulang. Dengan memahami perkembangan sejarah haji Indonesia, bisa menjadi harapan dan juga

pembelajaran bagi para pengampu kebijakan, juga bagi masyarakat yang menginginkan perbaikan penyelenggaraan haji ke depan.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan pelayanan ibadah haji dari masa kolonial hingga era reformasi, dan juga peran pemerintah dalam perbaikan haji setiap tahunnya. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan peningkatan pelayanan terhadap jemaah haji sesuai dengan harapan masyarakat dengan tetap memperhatikan asas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji.

8. Atsna Ikmalia Pasa, dengan judul "*Peran Haji Mohammad Syoedja' bagi Perkembangan Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) Muhammadiyah di Yogyakarta (1920-1931)*". Jurnal Sejarah Islam Volume 1 Nomor 2 November 2022.

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa Haji Mohammad Syoedja' adalah putra dari Haji Hasyim, seorang lurang keraton Yogyakarta, yang lahir pada tanggal 2 Agustus 1882. Sejak kecil, Haji Mohammad Syoedja' sudah dekat dengan K.H. Ahmad Dahlan. Mohammad Soedja adalah murid langsung Kyai Dahlan. Haji Mohammad Syoedja' menjadi pendiri sekaligus ketua pertama bagian PKO Muhammadiyah. Selama menjadi ketua bagian PKO Muhammadiyah Soedja berperan penting dalam memelopori pendirian PKO Muhammadiyah pada 1918, mendirikan berbagai pelayanan sosial seperti rumah sakit, rumah miskin, dan rumah yatim, menyumbangkan pikiran tenaga dan materi yang ia miliki untuk kepentingan bagian PKO, menjalin relasi dan memperluas jaringan serta memperkenalkan PKO Muhammadiyah kepada khalayak umum. Di luar spesifikasinya sebagai pendiri dan penggagas kegiatan PKO, H. Syoedja banyak melibatkan diri dalam layanan ibadah haji terutama yang dilakukan oleh persyarikatan Muhammadiyah.

9. Noor Hamid, dengan judul "*Manajemen Haji & Umrah: Mengelola Perjalanan Tamu Allah ke Tanah Suci*". Buku, diterbitkan oleh Semesta Aksara bekerja sama dengan Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2020.

Buku ini oleh penulisnya dimaksudkan sebagai referensi atau rujukan sekaligus panduan pada matakuliah Manajemen Haji dan Umrah prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Namun demikian, buku ini sangat cocok juga sebagai bacaan masyarakat umum terutama umat Islam yang mendambakan dan merindukan perjalanan ke Tanah Suci Makkah Al Mukarramah dan Madinah Al Munawarah wa bil khusus para penyelenggara layanan dan bimbingan ibadah haji dan umrah.

Di awal, buku ini menyajikan tentang haji dan umrah dalam perspektif hukum Islam. Diawali dengan sejarah, hukum, tata cara manasik haji demikian juga dengan skema perjalanan dari tanah air, ke tanah suci sampai kembali lagi ke kamung halaman. Penulis juga menyajikan perbedaan penyelenggaraan bimbingan ibadah haji reguler, haji khusus dan umrah.

Sebagaimana judul bukunya, di dalam buku ini juga diulas tentang manajemen pengelolaan jemaah baik di tanah air maupun di tanah suci. Demikian halnya dengan teknis administrasi, baik menyangkut pelaporan perjalanan dan bimbingan sampai pelaporan keuangannya.

10. Muhamad Yusrul Hana, dengan judul “*Dampak Ordonansi Kebijakan Haji Bagi Umat Islam di Hindia Belanda Tahun 1853-1896*”. Jurnal Fihros Vol. 5 No.1 Agustus 2021.

Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai pelaksanaan ibadah haji di Hindia Belanda yang mengalami berbagai perubahan regulasi. Berbagai regulasi yang ada, secara politis digunakan untuk mengawasi umat Islam dan seberapa kuat pengaruh kaum haji bagi pergerakan umat Islam di Hindia Belanda. Beberapa regulasi juga membatasi jumlah jamaah haji. Semua orang yang berhaji dimata-matai secara ketat pergerakannya. Namun, umat Islam Hindia Belanda masih bersemangat untuk tetap melaksanakan ibadah haji. Selain melaksanakan ibadah haji, mereka juga menimba ilmu dari ulama- ulama Timur Tengah dengan membentuk koloni seperti koloni Jawa di Makkah. Berbekal dari hasil kajian dari majelis-majelis ilmu itulah pergerakan perlawanan terhadap pemerintah Kolonial bermunculan.

Beberapa hasil penelitian di atas ada kesamaannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu mengenai ibadah haji pada masa Kolonial. Akan tetapi tentunya penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Adapun penelitian yang penulis lakukan fokus kepada peran dan kontribusi Muhammadiyah dalam memberikan layanan terhadap jemaah haji Indonesia di masa Kolonial terhitung sejak kelahiran Muhammadiyah tahun 1912. Harapannya, dari hasil penelitian ini dapat mengidentifikasi sekaligus menganalisa tentang alasan utama, proses, serta kendala dan solusi Muhammadiyah dalam proses pelayanan tersebut yang kemudian dapat dijadikan pelajaran/ibrah bagi peningkatan pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh Muhammadiyah sendiri.

Berdasarkan hasil analisis penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1: Matriks Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Tahun / Judul	Temuan Utama Penelitian	Persamaan dengan Disertasi	Perbedaan dengan Disertasi
1	Mugiyanto (2020) "Manajemen Perjalanan Haji Di Kabupaten Kebumen Perspektif Pariwisata"	Menggambarkan manajemen haji di Kebumen dari aspek keberangkatan, pemulangan, dan bimbingan manasik yang dianalisis dari perspektif manajemen pariwisata.	Sama-sama membahas manajemen dan pelayanan ibadah haji.	Fokus pada era kontemporer dan konteks kebijakan lokal, bukan masa kolonial atau peran Muhammadiyah.
2	Umar Yahya (2011) "Ketaatan Berhaji di Kabupaten Sidenreng Rappang"	Menemukan kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban berhaji dan motivasi berhaji karena faktor sosial.	Sama-sama menyoroti kesadaran keagamaan dalam konteks ibadah haji.	Fokus pada pemahaman masyarakat dan bukan institusi seperti Muhammadiyah.
3	Zahdi (2021)	Pelayanan Haji	Sama-sama	Berbasis layanan

	“Manajemen Haji dan Umrah di Kota Bandar Lampung”	dan Umrah yang menekankan kualitas jasa, kenyamanan, dan keselamatan jamaah.	menyoroti aspek pelayanan jemaah haji.	modern, bukan pada konteks kolonial atau kontribusi organisasi Islam.
4	Akhmad Syaekhu Rakhman & Fahmi Hidayat (2022) “Perjalanan Ibadah Haji Masyarakat Jawa pada Masa Kolonial”	Menjelaskan kondisi sosial ekonomi dan transportasi jamaah haji Jawa pada masa kolonial.	Sama-sama membahas konteks haji di era kolonial.	Tidak fokus pada kontribusi Muhammadiyah atau aspek organisasional.
5	Mustain “Pembatasan Ibadah Haji di Indonesia (Perspektif Politik Hukum Islam)”	Mengulas regulasi pembatasan haji dari sisi politik hukum Islam.	Sama-sama menyentuh peran negara dalam penyelenggaraan haji.	Tidak membahas masa kolonial ataupun Muhammadiyah.
6	Istikomah (2017) “Pelaksanaan Ibadah Haji Abad ke-19 dan Dampaknya terhadap Perlawanan Rakyat”	Haji sebagai alat transmisi sosial dan religius yang memicu perlawanan terhadap Belanda.	Sama-sama pada masa kolonial dan melihat makna sosial haji.	Tidak fokus pada layanan atau kontribusi institusi seperti Muhammadiyah.
7	Muhammad Irfai Muslim (2020) “Historiografi Manajemen Haji di Indonesia”	Memaparkan dinamika penyelenggaraan haji dari masa kolonial hingga reformasi.	Sama-sama mengkaji sejarah haji dan peran pemerintah.	Fokusnya lebih umum, tidak menyoroti peran spesifik Muhammadiyah.
8	Atsna Ikmalia Pasa (2022) “Peran Haji Mohammad Syoedja’ dalam PKO Muhammadiyah”	Mengungkap kontribusi Syoedja’ dalam PKO Muhammadiyah dan layanan sosial termasuk haji.	Terkait langsung dengan tokoh Muhammadiyah dan aktivitas haji.	Fokus lebih pada tokoh dan PKO, bukan struktur layanan ibadah haji secara menyeluruh.
9	Noor Hamid (2020) “Manajemen Haji	Menyajikan skema dan manajemen	Sama-sama mengulas aspek manajemen haji.	Bentuk buku panduan kontemporer,

	& Umrah: Mengelola Perjalanan Tamu Allah”	perjalanan haji secara praktis dan aplikatif.		bukan riset historis atau kolonial.
10	Muhamad Yusrul Hana (2021) “Dampak Ordonansi Kebijakan Haji di Hindia Belanda”	Menganalisis kebijakan kolonial yang menekan kegiatan haji dan potensi perlawanan dari kaum haji.	Sama-sama pada masa kolonial dan konteks sosial-politik haji.	Tidak membahas peran Muhammadiyah sebagai institusi.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam konteks sejarah peradaban, aktivitas dan kreativitas umat Islam tidak perlu terhambat aktivitas dan kreativitasnya karena terikat oleh nilai-nilai ajaran agama yang justru bila diresapi secara maksimal oleh berbagai potensi pelakunya, akan memberikan inspirasi kemajuan.³¹

Para pelaku sejarah dan nilai-nilai Islam, sebenarnya selalu saling melengkapi dalam berbagai konteksnya yang semuanya bisa dipahami dan terjawab sebagai sebuah fenomena ijtihad para pelaku sejarah, sehingga dalam berbagai hal melihat peradaban Islam secara objektif, sulit secara terpisah dan dipisahkan sebagai fenomena ajaran itu sendiri. Sejarah sangat berkontribusi bagi kehidupan dan aturan manusia selanjutnya. Seperti halnya Ibadah Haji sebagai fenomena sejarah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Begitu pula sejarah dapat berangkatnya umat Islam Indonesia dapat menunaikan ibadah ke tanah Suci, yang secara ril waktu itu mustahil dapat terlaksana.

Sejarah kepemimpinan Islam dilihat melalui sejarah yang sangat panjang. Semenjak Nabi SAW meletakkan dasar kepemimpinan Islam yang pertama di Madinah, yang kemudian berlanjut dengan Khulafa Rasyidīn, dan berakhir ketika runtuhnya Daulah Utsmaniyah (Ottoman) di Turki tahun 1924 H. Lebih dari 1.000 tahun kekuasaan umat Islam membentang timur sampai ke barat bumi, dengan

³¹ Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar-akar Sejarah, Sosial, Politik dan Budaya Umat Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 5

segala kelebihan dan kekurangannya, memberikan warna pada kehidupan manusia, yang tidak dapat diabaikan begitu saja.³²

Penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran dan kontribusi Muhammadiyah dalam pelayanan jemaah haji Indonesia di masa kolonial. Selama ini, dalam banyak penelitian, persyarikatan cenderung hanya dikaitkan dengan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan secara umum. Namun penelitian tentang kontribusi Muhammadiyah dalam pelayanan jemaah haji Indonesia belum banyak mengemuka terutama dalam lembaran sejarah. Padahal, beberapa referensi yang mengulas tentang perjalanan jemaah haji Indonesia di masa Kolonial selalu menunjuk bahwa K. H. Ahmad Dahlan pernah melayangkan usulan perbaikan pelayanan haji kepada pemerintah Kolonial.

Sangat dimaklumi apabila pelayanan keberangkatan jemaah haji asal Nusantara/Indonesia pada masa Kolonial dipandang sangat buruk sekali, mulai dari adanya pembatasan jumlah keberangkatan (kuota), persyaratan administratif yang panjang dan mempersulit, kualitas layanan transportasi sampai minimnya perlindungan kesehatan dan keamanan jemaah. Sementara di sisi lain, setiap jemaah harus membayar ongkos semua itu dengan biaya yang melebihi standarnya. Tidak cukup sampai di situ, sekembalinya dari tanah suci jemaah haji diberi ciri dengan gamis dan peci, dimata-matai sekaligus dicurigai.

Kenyataan ini dipastikan menggugah rasa keadilan K. H. Ahmad Dahlan. Karena itu, nampaknya berdasar kaidah *الْعَدْلُ أَسَاسُ الْمُلْكِ* yang berarti keadilan adalah dasar sebuah pemerintahan. Di sisi lain juga ada kaidah yang menyatakan *الضَّرَرُ يُزَالُ* yang berarti kemandlaratan itu harus dihilangkan. Ahmad Dahlan melalui organisasi Muhammadiyah yang dipimpinnya menyampaikan usulan perbaikan pelayanan jemaah haji yang ditujukan kepada pemerintah Kolonial. Hal ini sejalan dengan teori Struktural Fungsional yang menyatakan bahwa, jika terdapat sesuatu yang tidak berfungsi maka akan mengganggu bangunan sistem itu. Inilah yang menjadi kekhawatiran Ahmad Dahlan.

³² Asep Ahmad Hidayat, et. all, Sejarah Dinasti Abbasiyah: Sistim Politik, Sistim Peradilan, dan Manajemen kepemimpinan, *Attractive : Innovative Education Journal* Vol. 5 No. 2, July 2023

Pihak Kolonial sendiri, sebagai penguasa berusaha mengamankan stabilitas hegemoni mereka di hadapan rakyat jajahannya, salah satu diantaranya adalah dengan mengatur sepenuhnya kepentingan penduduk lokal dengan mendiktekan sejumlah aturan. Namun pada saat yang bersamaan usaha ini juga dibarengi dengan adanya perlawanan atau resistensi dari rakyat jajahan terutama ketika aturan tersebut menimbulkan hambatan atau kerugian.³³

Secara khusus, penelitian ini akan memotret beberapa persoalan penting dalam penyelenggaraan pelayanan jemaah haji Indonesia di masa Kolonial yang dilakukan oleh Muhammadiyah, baik menyangkut latar belakang, proses, tantangan dan solusi layanan serta pointers usulan perbaikan yang disampaikan oleh Muhammadiyah kepada pemerintah Kolonial dan dampak yang ditimbulkan dari usulan tersebut. Untuk membedah persoalan ini teori struktural fungsional menjadi penting untuk dikemukakan dan dijadikan pisau analisis.

Teori struktural fungsional erat kaitannya dengan sebuah struktur yang dibangun dalam sebuah masyarakat. Artinya, setiap elemen manusia memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam tatanan struktur masyarakatnya. Hal ini menjadi perhatian banyak ilmuwan sosial, dari zaman klasik hingga modern karena pengaruhnya yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu sosial. Teori ini diperkenalkan oleh August Comte, Emile Durkheim, maupun Herbert Spencer yang kemudian diteruskan oleh Robert K. Merton dan Anthony Giddens.³⁴

Dalam kajiannya, teori fungsionalisme mempelajari struktur dalam masyarakat seperti halnya perkembangan manusia dalam struktur organisme. Spencer menyebutkan, jika salah satu organ mengalami ketidak-beresan atau sakit, maka fungsi dari bagian tubuh yang lain juga akan terganggu. Hal yang sama terjadi pada sebuah tatanan kesatuan dalam masyarakat. Jika salah satu atau dua individu tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, maka akan sangat mengganggu sistem kehidupan.

Masyarakat, adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari beragam individu dengan latar belakang politik, budaya, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Dalam

³³ T. Ibrahim Alfian, Dkk(Ed), *Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis*, (Jakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1992), h.. 66-79

³⁴ Giddens, A., *SOCIOLOGY*, (Oxford ; Polity Press, 1993), 703 – 710.

pandangan Robert K. Merton yang diteruskan dari Comte, Spencer, dan E. Durkheim, masyarakat cenderung mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Jika perubahan tersebut kearah positif, maka dapat disebut sebagai masyarakat berfungsi, namun jika terjadi hal sebaliknya, maka dapat disebut sebagai masyarakat tidak berfungsi.³⁵

Paradigma fungsionalis yang mula-mula berasal dari Durkheim dan kemudian dikembangkan oleh sosiolog Amerika Utara Talcott Parsons, secara khusus memiliki pengaruh kuat dalam sosiologi agama. Parsons berpandangan bahwa masyarakat adalah suatu sistem sosial yang dapat disamakan dengan ekosistem.³⁶ Salah satu penyebab rusaknya hubungan sosial keagamaan yaitu adanya ketidakmampuan (infesiasi) dalam menjaga keharmonisan dalam tatanan masyarakat.³⁷

Menurut Comte dan Spencer, perkembangan masyarakat bermula dari kesederhanaan hingga akhirnya menuju pada masyarakat positif, dengan pembagian struktur yang juga semakin kompleks, dari masyarakat primitif ke masyarakat industri. Dalam arti lain, seperti teori Karl Marx dalam pembagian kelas, yang menyebutkan bahwa masyarakat berubah dari masyarakat primitif dengan struktur *proletarian* (pemilik tanah dan buruh), masyarakat *industri* (pemilik modal dan buruh industri), lalu masyarakat modern.³⁸ Penekanan yang terjadi pada teori fungsionalis struktural bersumber pada bagaimana dalam perkembangan tersebut mencakup keragamannya, tercipta sebuah keseimbangan (*equilibrium*) atau keseimbangan berjalan (*dynamic equilibrium*).

Sekalipun masih dalam kekuasaan bangsa lain, di masa penjajahan Kolonial namun bangsa Indonesia telah memiliki sebuah sistim sosial yang bisa dikatakan memilki berbagai sub sistem sebagai penopangnya. Masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa bagian sistem dan memiliki

³⁵ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum ; Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta : Yayasan Obor, 2012), 16.

³⁶ Ahmad Sarbini, *Sosiologi Dakwah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), 14

³⁷ Ajid Thohir, et. al, Internalisasi Nilai-Nilai Modersni Beragama Melalui Mentoring Karakter Terintegrasi Pendidikan Agama (METAGAMA), *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* Volume 3, Number 11, November 2023, 880-897

³⁸ Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Mark : dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005)

peran yang saling berhubungan. Bagian bagian tersebut berfungsi dalam meningkatkan kelangsungan hidup dari sistem tersebut. Pemerintah kolonial, untuk melanggengkan kekuasaanya di bumi pertiwi juga dipastikan memiliki struktur-struktur tertentu. Negara dikelola oleh sebuah pemerintahan yang utuh, maka dapat dipastikan dalam pemerintahan itu juga terdapat struktur-struktur tertentu.³⁹

Sebelum dikuasai oleh Jepang, sejak dua abad sebelumnya kepulauan Nusantara berada dalam kekuasaan pemerintah Kolonial yang tentu saja juga memiliki struktur ke bawahnya dengan fungsinya yang melekat. Di luar struktur pemerintahannya, terdapat dan hidup serta berkembang juga organisasi-organisasi yang bergerak dalam berbagai bidang berbeda. Pemerintah Kolonial memperkenankan hidupnya bermacam-macam organisasi, kelompok maupun paguyuban baik yang bergerak atas nama keagamaan, etnis, kesamaan profesi dan lain sebagainya. Sebutlah Syaikat Islam, Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Paguyuban Pasundan, Taman Siswa dan lain sebagainya adalah organisasi-organisasi yang memang berdiri dan berkembang sejak masa Kolonial. Teori struktural fungsional mengharuskan adanya saling keterkaitan antara struktur dan fungsi, karena itu melalui berbagai peraturan yang dibuatnya pemerintah kolonial akan terus berupaya membina dan mengawasinya.⁴⁰

Munculnya usulan perbaikan pelayanan jemaah haji yang digulirkan oleh Muhammadiyah merupakan respons Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah Kolonial terkait dengan carut – marutnya penyelenggaraan perjalanan haji. Respons Muhammadiyah dengan menyampaikan usulan perbaikan haji dapat dikatakan sebagai bentuk evolusi sosial menuju peningkatan adaptif,⁴¹ sebagaimana dikemukakan Talcott Parsons. Kapasitas adaptif adalah kemampuan masyarakat untuk merespon lingkungan dan mengatasi berbagai masalah. Adaptasi itu sendiri adalah suatu proses untuk memenuhi syarat-syarat agar

³⁹ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, h. 56

⁴⁰ Mansyur Sema, *Negara dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*, (Jakarta : Yayasan Obor, 2008)

⁴¹ Sema, Mansyur, *Negara dan Korupsi*

mampu melangsungkan hidup. Kemampuan beradaptasi adalah kemampuan sampai sejauh mana organisasi merespons perubahan internal maupun eksternal.

Seperti sudah dikemukakan di atas, nampaknya yang menjadi motif terdalam Ahmad Dahlan menyampaikan usulan perbaikan semata-mata adalah keadilan. Terkait dengan teori keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls; menyatakan bahwa dalam masyarakat yang adil, harus ada mekanisme yang memungkinkan perlawanan terhadap ketidak-adilan tersebut. Namun, seperti umumnya pemerintahan yang dikendalikan oleh penjajah, keadilan itu menjadi barang langka.⁴²

Menyadari akan situasi ini, Ahmad Dahlan, selain menyampaikan usulan perbaikan secara langsung kepada pemerintah Kolonial, beliau juga mengkonsolidasikan gagasannya itu melalui Muhammadiyah yang dipimpinnya sebagaimana teori pragmatism miliknya John Dewey dan William James yang menekankan pentingnya nilai dari tindakan yang praktis dan efektif.⁴³

Dalam pandangan Anthony Giddens, apa yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan dapat diklasifikasikan sebagai gerakan sosial. Menurut Anthony Giddens gerakan sosial itu merupakan upaya sistematis melalui tindakan kolektif di luar lembaga mapan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki bersama. Gerakan ini, biasanya muncul sebagai respons terhadap dinamika global yang terjadi.

Teori gerakan sosial (*social movement*) yang dikemukakan oleh Anthony Giddens adalah salah satu teori yang paling berpengaruh dalam memahami gerakan sosial. Menurut Giddens, terdapat beberapa karakteristik yang menyertai sebuah gerakan sosial. Pertama, kolektivitas yaitu melibatkan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, adanya tindakan, berupa tindakan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang. Ketiga kepastian tujuan yang berkaitan dengan perubahan sosial. Keempat adanya keterlibatan aktif dari sekelompok orang. Semua gerakan sosial itu, menurut Giddens dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi struktur sosial seperti sistem politik, ekonomi, dan budaya. Demikian juga faktor kultur, seperti nilai-nilai, norma-norma, dan

⁴² Andi Tarigan, *Tumpuan Keadilan Rawls*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2018).

⁴³ Stephen P. Savage, *The Theories of Talcott Parsons : The Social Relation of Action*, (London : Macmillan Press,1983), 214.

kepercayaan. Disamping faktor teknologi yang meliputi komunikasi, media sosial, maupun internet⁴⁴.

Agama mengandung sifat dualistik; di satu sisi, ia menghubungkan kita dengan realitas spiritual, sementara di sisi lain, ia membentuk tatanan sosial melalui nilai-nilai moral, ritual, dan tradisi yang diwariskan sepanjang generasi. Oleh karena itu, agama tidak hanya berperan sebagai kerangka etika, tetapi juga sebagai instrumen untuk memahami perubahan sosial, dinamika kekuasaan, dan identitas budaya yang senantiasa berkembang.⁴⁵

Secara historis munculnya semangat perubahan sosial di Indonesia, menurut para pengamat sejarah lebih ditekankan pada masa pasca kemerdekaan. Sebab, di masa itu para pemimpin dan segenap masyarakat menginginkan kebangkitan dari keterpurukan selama di jajah Belanda dan Jepang. Sehingga adanya perubahan di semua sektor merupakan keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda. Meskipun dalam proses perjalanannya ditemukan kendala-kendala yang tidak ringan. Mulai dari perubahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan berbagai macam yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.⁴⁶

Perubahan sosial dapat dimaknai dengan berganti atau bergesernya suatu kondisi ke kondisi lain yang berbeda. Perubahan sosial merupakan fenomena umum yang dapat terjadi dalam berbagai kondisi. Macionis menegaskan bahwa perubahan sosial merupakan transformasi dalam organisasi masyarakat.⁴⁷

Di samping itu pula, tidak sedikit para penggiat sosiologi yang membahas secara intensif teori perubahan sosial, seperti teori Max Weber mengenai munculnya kapitalisme dalam masyarakat feodal, teori Durkheim mengenai perubahan solidaritas mekanis menjadi organik. Bahkan teori Marx mengenai perubahan sistem feodal menjadi kapitalis yang kemudian bergeser menjadi sosialis. Mereka ini pada hakikatnya, menggagas teori perubahan sosial berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan di beberapa wilayah yang sangat

⁴⁴ Giddens, A., *Sociology*, (Oxford: Polity Press, 1993), 703 – 710.

⁴⁵ Asep Muhyiddin, *Agama dan Pembangunan*, (Sumedang: Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja, 2025), 8

⁴⁶ M. Yusuf Wibisono, *Sosiologi Agama* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 97

⁴⁷ Ahmad Sarbini, *Sosiologi Dakwah*, 119

kompeten untuk dijadikan objek kajian. Lebih dari itu juga, latarbelakang atau setting sosial membentuk karakter teori yang mereka hasilkan.⁴⁸

Dalam proses sejarah pemikiran sosial, terdapat dua sisi kehidupan manusia yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, keberadaan bentuk hubungan yang mapan antara unsur-unsur sosial atau tatanan sosial (social order) dan, kedua, perubahannya yang berlaku dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dengan pandangan seperti inilah, kemudian para sosiolog merekomendasikan akan perlunya membentuk keragaman agar dapat menciptakan sistematika perubahan-perubahan.⁴⁹

Masa perjuangan kemerdekaan Indonesia Ormas Islam berperan penting menggerakkan para ulama dan umatnya untuk membantu negara berjihad melawan penjajah, Nahdlatul Ulama mengeluarkan Resolusi Jihad dan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa Amanat Jihad. Masa setelah kemerdekaan sampai dengan saat ini ormas Islam berperan dalam perubahan sosial terutama di bidang pendidikan dan pembangunan masyarakat Indonesia.

Begitu pula dengan adanya ormas Islam adalah cerminan dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ormas Islam, dengan berbagai bentuk dan tujuannya, muncul sebagai respons terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang. Masyarakat selalu mengalami perubahan, baik dalam struktur, nilai-nilai, maupun perilakunya. Perubahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, globalisasi, pendidikan, dan lain-lain.

Keberadaan ormas Islam memiliki peran penting bagi masyarakat, adanya ormas Islam menjadi tempat bernaung, mengumpulkan semangat persatuan dan semangat berdakwah. Ormas Islam merupakan kekuatan bagi umat Islam dalam berpegang teguh pada aqidah Islam dengan ilmu syar'i yang membentengi dari kehancuran Islam melalui pemikiran musuh-musuh Islam. Ormas Islam juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup umat Islam dalam

⁴⁸ Yusuf Wibisono, *Sosiologi Agama*, 88

⁴⁹ Yusuf Wibisono, *Sosiologi Agama*, 89

bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya.⁵⁰ Ormas Islam hadir sebagai wadah bagi umat Islam untuk berkumpul, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, dan lain-lain.

Muhammadiyah merupakan Ormas Islam yang juga mengeluarkan fatwa ketika Indonesia kembali didatangi penjajah setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Fatwa tersebut dinamakan Amanat Jihad yang disebarluaskan melalui surat kabar. Fatwa ini sejalan dengan resolusi jihad yang dideklarasikan oleh Nahdlatul Ulama. Penyebaran Amanat Jihad Muhammadiyah melalui surat kabar merupakan salah satu upaya penyampaian pesan pembangunan dengan memanfaatkan media cetak sebagai sarana komunikasinya. Pembangunan negara pada prosesnya memerlukan kontribusi komunikasi sebagai bagian dari interaksi dengan masyarakat.

Ahmad Dahlan mulai mendirikan organisasi Muhammadiyah yang saat itu menarik perhatian masyarakat yang berasal dari kelompok Islam kelas menengah. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, beberapa tahun setelah wafatnya (tepatnya pada 1930) organisasi ini telah memiliki anggota sebanyak 24.000 orang lebih, dengan 4.000 lebih siswa di 50 sekolah yang dibuka oleh Muhammadiyah. Dengan demikian Muhammadiyah menjadi organisasi sosial yang memusatkan perhatiannya pada kebutuhan ummat Islam yang tinggal di Kota, seperti poliklinik, perpustakaan, masjid, dan tabligh.⁵¹

Pada masa penjajahan Belanda, KH. Ahmad Dahlan, sebagai pendiri Muhammadiyah, berperan penting dalam memajukan ibadah haji dan organisasi Islam. Ia tidak hanya mendirikan Muhammadiyah untuk pembaharuan Islam, tetapi juga terlibat dalam pengorganisasian ibadah haji bagi umat Islam di Hindia Belanda.

KH. Ahmad Dahlan memprakarsai pengorganisasian ibadah haji, termasuk pembentukan "Bagian Penolong Haji" dalam struktur Muhammadiyah. Melalui Muhammadiyah, ia memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada calon jamaah

⁵⁰ Dyah Rahmi Astuti, M. Yusuf Wibisono, Tinjauan Sejarah atas Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam pada Pembangunan Indonesia, *Jurnal Iman dan Spiritualitas* eISSN: 2775-4596, Vol 2, No 1, 2022, 123

⁵¹ Abdul Mu'thi, dkk, *K.H. Ahmad Dahlan (1868 - 1923)* (Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015), 112

haji agar ibadah haji mereka sesuai dengan ajaran Islam yang benar dan terhindar dari praktik-praktik yang menyimpang. KH. Ahmad Dahlan juga menekankan pentingnya pendidikan agama bagi calon jamaah haji, agar mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang Islam sebelum berangkat ke tanah suci.


Meskipun tidak secara langsung berkonfrontasi, langkah-langkah KH. Ahmad Dahlan dalam mengorganisir dan memajukan ibadah haji dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi Belanda dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang agama.

Muhammadiyah menjadi wadah bagi umat Islam untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam menjalankan ibadah haji. Organisasi ini memberikan fasilitas dan bimbingan bagi calon jamaah haji, sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah dengan lebih baik dan khusyuk. Muhammadiyah juga berperan penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dalam ibadah haji, serta melawan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat.

Dengan demikian, KH. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah memiliki peran yang sangat signifikan dalam memajukan ibadah haji pada masa penjajahan Belanda, baik dari segi pengorganisasian, pendidikan, maupun upaya menjaga kemurnian ajaran Islam

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, tentang sosial keagamaan hubungannya dengan perjuangan Muhammadiyah dalam memperjuangkan keberangkatan ibadah haji pada masa kolonial Belanda, dan dampaknya sampai sekarang ini sebagai cikal bakal lahirnya pengelolaan/penyelenggaraan pelayanan jamaah haji oleh kementerian agama (Dirjen) dimana yang berperan sangat penting di sini adalah KH. A Dahlan sebagai figur terselenggaranya perjalanan ibadah haji di Indonesia.

Oleh karena itu kerangka pemikiran tersebut di atas, dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



Bagan 1

Skema Kerangka Berpikir



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG